



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Bxx agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di JxxKota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 29 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 29 Juni 2022 dengan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri, dan anak almarhum xxx xxx,

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 8



2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1986 Pemohon I menikah dengan almarhum / xxx di KUA Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor tanggal xx;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum xxx hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Sumartin dan semasa hidupnya bertempat tinggal di xxx, Kota Balikpapan ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 1 orang anak masing-masing bernama: xx
5. Bahwa almarhum xxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28/Juni/2021, (bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No. xx;
6. Bahwa kedua orang tua xxx telah meninggal dunia di Banyumas
7. Bahwa, almarhum xxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa : Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: xx;
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum xxx kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta perninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di bank mandiri cabang Balikpapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris xxx adalah:
 - a. Xx
 - b. b. Xx

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 8



3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xx, Kartu Tanda Penduduk Nomor xxtanggal 30 Januari 2010 yang masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 06 Juli 2021 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 20 Mei 2022 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, tanggal 22 Maret 1986 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxyang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, tanggal 11 Oktober 1990 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 8



6. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 06 Juli 2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon tanggal 01 September 2021, diketahui oleh xx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon tanggal 01 September 2021, diketahui oleh xxyang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8)
9. Fotokopi Buku Tabungan pada xx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari xxx xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 8



Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dn P.3, maka terbukti bahwa para Pemohon secara administrasi Kependudukan terdaftar di wilayah Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan xxx xxx adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka telah terbukti xxx xxx dan Pemohon I telah mempunyai 1 orang anak yakni xxan telah didukung oleh bukti P.7 dan P.8.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka terbukti bahwa almarhum xxx telah meninggal dunia pada 28 Juni 2021 dan telah meninggalkan harta sebagaimana bukti P.9;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan xxx xxx adalah suami isteri;
- Bahwa almarhum xxx xxx meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum xxx xxx telah dikaruniai satu orang anak, bernama xx
- Bahwa pada saat almarhum xxx xxx meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat almarhum xxx xxx meninggal dunia ada meninggalkan isteri dan satu orang anak laki-laki;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum xxx xxx;

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 8



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhum xxx xxx meninggal dunia ada meninggalkan isteri dan satu orang anak laki-laki, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhum xxx xxx adalah ~~xx~~dan ~~xx~~karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum xxx xxx;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum xxx (bukti P.9), dengan demikian permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum xxx xxx dan adalah :
 - 2.1. xx
 - 2.2. xx
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh *ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **06 Juli 2022 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)